

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH
DI PROVINSI JAMBI**

Nomor : 11 /NK-Gub/Disdik-Hkm/II/06/2013

Nomor : 4058/UN40/HK/2013

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun Dua tiga belas (22-07-2013), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **H. HASAN BASRI AGUS,** Gubernur Jambi, beralamat dan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd,** Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya dan Daerah di Provinsi Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 82);
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 112);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Pasal. 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kesepakatan bersama ini adalah untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya daerah di Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal dan berkesinambungan guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi khususnya dibidang Pendidikan.

Pasal. 3

RUANG LINGKUP

Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam ruang lingkup bidang Peningkatan Pendidikan dalam Penelitian, Pengabdian pada masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Pasal. 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan membantu dan menyediakan dukungan teknis administratif kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dan daerah di Provinsi Jambi ;
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kesepakatan bersama ini dengan melibatkan tenaga edukasi yang berkualitas serta para mahasiswa dalam tugas-tugas kependidikan di daerah PIHAK PERTAMA ;
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak (action plan) yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan supervisi, monitoring dan koordinasi dalam peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia dan daerah di Provinsi Jambi ;



(4) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, bermaterai cukup serta dicap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA,

Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.

PERTAMA
GUBERNUR JAMBI,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUNAN NEGARA
TOL
9830BK0F0002327
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DUP

H. HASAN BASRI AGUS